

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan Pernikahan, kata “Perceraian” adalah kata yang sangat mengerikan untuk didengar ataupun diucapkan. Walaupun tidak jarang, kata perceraian sering muncul dalam pikiran suami-istri yang mulai menghadapi permasalahan didalam perkawinan mereka.

Masalah memang pasti akan muncul pada saat orang mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah perceraian menjadi solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, Dalam kenyataannya perceraian tidak akan memberikan pemecahan, apalagi kebahagiaan bagi siapapun, sebaliknya perceraian justru mengakibatkan penderitaan dan luka hati yang lebih besar, baik untuk suami, istri, maupun anak dan orang-orang yang ada disekitarnya.

Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya (suami-istri) ataupun terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan usaha untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian (talak) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka; sebab menurut asalnya hukum perceraian itu *makruh*

adanya¹. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW ; Dari Ibnu Umar, Ia berkata bahwa Rosulullah SAW, telah bersabda:

ابغض الحلال على الله الطلاق

“*Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak* “ (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)².

Walaupun hukum asal dari *Thalaaq* itu adalah makruh, namun melihat keadaan dan situasi tertentu, maka hukum thalaaq itu adalah sebagai berikut :

- 1) Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- 3) Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
- 4) Haram thalaaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli³.

¹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 200

² Sunan Abi Daud, terj. Bey Arifin. (Semarang : Asy-syifa, 1992), 87.

Berangkat dari penjelasan dan hadist Nabi diatas, menunjukkan bahwa perceraian (talak) sebaiknya dihindari. akan tetapi fakta di lapangan sendiri menunjukkan bahwa banyak terjadi kasus perceraian yang melibatkan keluarga muslim. perceraian itu terjadi karena beberapa macam masalah. misalkan masalah ekonomi, masalah ekonomi keluarga juga berperan penting dalam hal ini, betapa tidak, sekarang ini banyak kasus perceraian yang diakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada, dan sumber daya manusia yang kurang memadai, sehingga banyak pengangguran-pengangguran yang berakibat pada lemahnya perekonomian keluarga itu sendiri.

Manusia lahir dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban manusia kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Tetapi dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin berfariasi pula kebutuhan manusia.⁴

Sedangkan banyak kasus perceraian di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi suatu kesenjangan antara tujuan pernikahan dengan kenyataan di masyarakat yang justru banyak terjadi kasus perceraian, padahal perceraian itu sendiri merupakan puncak kegagalan suatu pernikahan.

Di Kota Kediri ini angka perceraian terhitung tidak sedikit, berdasarkan hasil survey peneliti atau pra observasi di lapangan yakni di Pengadilan Agama Kota Kediri, Empat hari dalam seminggu terjadi dan terangkat kasus-kasus ataupun perkara perkara baru tentang perceraian, begitu ironisnya kondisi masyarakat sekarang ini

³ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 201.

⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta “ PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

yang cenderung menggunakan perceraian sebagai jalan dalam menyelesaikan masalah persoalan di dalam rumah tangga mereka. Sedangkan bilamana mereka mau menggunakan cara-cara yang lebih halus, baik dan lebih mendidik adalah masih banyak cara, tergantung mereka sendiri yang menentukan baik dan buruknya cara yang mereka lakukan.

Berangkat dari pemikiran dan realita hidup tersebut maka penulis mencoba mengadakan suatu penelitian tentang sebab dominan perceraian di kota Kediri, berdasarkan studi kasus yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2008. Dan alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri ialah karena dengan melihat semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kota Kediri sehingga mendorong keinginan penulis untuk mengetahui masalah atau sebab apakah yang menjadi sumber terjadinya perceraian di Kota Kediri terutama di tahun 2008.

B. Fokus penelitian

Agar didalam proses penelitian tentang sebab-sebab dominan perceraian di Kota Kediri dapat terfokus pada sasaran masalah yang tepat, maka peneliti menjabarkan fokus penelitian dalam kajian sebagai berikut:

1. Apakah sebab dominan perceraian di Kota Kediri Tahun 2008?
2. Bagaimanakah solusi persoalan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, penelitian tentang sebab dominan perceraian di kota kediri setidaknya bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab dominan perceraian di Kota Kediri Tahun 2008, Berdasarkan pada hasil studi kasus peneliti di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk memberikan solusi persoalan perceraian di Pengadilan Kota Kediri Tahun 2008.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal-hal berikut :

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sebab dominan perceraian, bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca yang hendak melakukan perceraian, sehingga mungkin dapat terbuka hati nuraninya agar perceraian tidak akan atau batal terjadi, dan menghasilkan sesuatu yang terbaik yakni upaya Perdamaian

3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berhubungan dengan masalah perceraian dan sebab-sebab dominannya.